BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Data

1. Pendapat Imam Syāfi'ī tentang Makna *Fī Sabīlillah pada Zakat* dan Argumentasi yang Dikemukakan

Menurut Abu Yūsuf bahwa arti *"Sabīlillah"* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang dipahami dari kemutlakan lafaz ini.[1]

Menurut Imam Syāfi'ī mengatakan dalam "al-Umm", bahwa maksud *fī sabīlillah* adalah orang yang berperang, tidak memandang apakah ia kaya atau miskin. Imam Syāfi'ī mengatakan sebagai berikut:

وَيُعْطَى من سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ من غَزَا من جِيرَانِ الصَّدَقَةِ فَقِيرًا كان أو غَنِيًّا[2]

"Diberikan bagian kelompok *fī sabīlillah azza wa jalla* kepada orang yang berperang dari harta zakat, apakah ia fakir atau kaya."

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan Imam Syāfi'ī adalah bersumber dari hadis Nabi saw. yang berbunyi:

عن عطاءبن يسار, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ

[1]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* terj. Salman Harun, (PT. Pustaka Litera AntarNusa: 1996), cet. 3, hlm. 631.

[2] Imam Syāfi'ī., *Al-Umm,* (Beirut: Dar El-Fikri, 1990), Juz 1, hlm. 78.

اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ (رواه أبوداود)[3]

Nabi Muhammad saw bersabda: Tidak halal harta zakat yang dimakan oleh si kaya, kecuali lima bagi si kaya, yaitu: amil, seseorang yang membeli zakat itu dengan hartanya, orang yang berutang, orang yang berperang fi sabilillah, orang kaya yang yang diberi hadiah oleh si miskin yang menerima zakat".

Dalam hadis tersebut "orang yang berperang *fī sabīlillah*" lebih memperjelas bahwa ayat zakat tersebut adalah orang yang berperang *fī sabīlillah*, bukan setiap perkerjaan yang baik.

Begitu juga di kalangan mazhab Syāfi'ī, Imam Nawawī dalam syarah *Minhaj* menjelaskan: "bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah. menurut al-Haitami, mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali ke pekerjaan asalnya".[4]

2. Pendapat Yūsuf Qaraḍāwī tentang Makna *Fī Sabīlillah pada Zakat* dan Argumentasi yang Dikemukakan

Yūsuf Qaraḍāwī menyebutkan bahwa asnaf *fī sabīlillah*, selain jihad secara fisik, juga termasuk di antaranya adalah membangun pusat-pusat dakwah (*al-markaz al-islāmī*) yang menunjang program dakwah Islam di wilayah

---

[3]Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāud,* (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1990), hlm. 1635.

[4]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* op. cit., hlm. 614

minoritas, dan menyampaikan risalah Islam kepada nonmuslim di berbagai benua merupakan jihad *fī sabīlillah.*

Adapun argumentasi atau alasan yang dikemukakan Yūsuf al-Qaraḍāwi dalam memperluas makna *fī sabīlillah* adalah sebagai berikut:[5]

Pertama, bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja sebab telah terdapat riwayat sahih dari saw. bahwa ia telah ditanya " jihad apakah yang paling utama itu ?" Ia menjawab: "menanyakan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim". Sebagaimana pula riwayat Imam Muslim dalam buku sahihnya dari Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah saw. telah bersabda: " Tiada dari seorang Nabi pun sebelum aku yang di utus oleh Allah kepada suatu umat, kecuali pasti ada dari umat itu golongan orang yang membelanya, sahabat – sahabat yang mengikuti sunahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian setelah itu datang pula para penggantinya. Mereka mengatakatan apa yang tidak dilakukannya, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkannya. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka orang itu adalah orang yang beriman. Barang siapa yang berjihad melawan maereka dengan lisannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hartanya, maka orang itu adalah yang beriman; dan Rasulullah, saw. bersabda, "Berjihadlah kamu sekalian melawan orang itu adalah orang yang beriman; dan tiada setelah itu dari keimanan seseorang walaupun sebesar biji sawi." Rasulullah saw. juga bersabda, ''Berjihadlah

[5]Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhuz Zakat*, Juz. II (Beirut: Darul Fikr, 1991), hlm. 658-659

kamu sekalian melawan orang–orang musyrik, deangan harta kamu, dari kamu dan lidah kamu.[6]

Kedua, apa yang kami sebutkan atas baermacam jihad dan kebangkitan Islam kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan *nash* maka wajib menyertakannya dengan qiyas , keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh–musuhnya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi.

Yūsuf al-Qaraḍāwi juga menambahkan alasannya bahwa

> "Kita telah melihat benarnya fukaha kaum muslimin yang membolehkan maempergunakan zakat bagi setiap orang yang bekarja demi kemaslahatan bersama kaum muslimin. Ibnu Rusyd berkata: Para fukaha yang membolehkan mengeluarkan zakat untuk para hakim atau orang yang mempunyai pekerjaan yang sama dengan itu, yang bertujuan untuk kemanfaatan bersama kaum muslimin."[7]

B. Analisis Data (Persamaan Pendapat Imam Syāfi'ī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī)

Imam Syāfi'ī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī sesungguhnya sepakat bahwa *fī sabīlillah* merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat karena sama-sama merujuk pada Q.S at-Taubah/9:60, yaitu:

---

[6] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,trj. Salman Harun, Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: P.T Pustaka Litera AntarNusa, 1993), cet-3, hlm. 634.

[7] Yūsuf al-Qaraḍāwi, Hukum Zakat (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1993), hlm. 634.

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[8]

Kata *fī sabīlillah* pada ayat di atas sama-sama menjadi rujukan kewajiban bagi Imam Syāfi'i dan Yūsuf al-Qaraḍāwī membayar zakat kepada orang-orang yang berada dalam *sabīlillah.*

Namun, tampaknya, keduanya berbeda pendapat mengenai makna lafaz *fī sabīlillah* itu, apakah hanya merujuk pada orang yang berperang *fī sabīlillah* atau maknanya dapat diperluas, bukan semata-mata orang yang berperang *fī sabīlillah.* Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. *Sabīl* adalah ṭā*riq* atau jalan. Jadi, *sabīlillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan.

Pertama, kadang – kadang dengan huruf "*fī sabīllah*" seperti terdapat pada ayat yang menerangkan sasaran zakat. Cara ini yang terbanyak dalam Alquran , kadang pula ia dikasrahkan dengan huruf *'an ('an sabīlillah*). Hal ini terdapat pada tiga belas tempat. Pada tempat-tempat tersebut, ia datang setelah salah satu

[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Depag RI, tth), hlm. 288.

dari dua kata kerja, yaitu *aṣ-saddu* (menghalangi) dan *al- iḍlāl* (menyesatkan) seperti firman Allah :sesungguhnya orang–orang kafir dan menghalang–halangi (manusia) dari jalan Allah, benar–benar telah sesat sejauh–jauhnya" (Quran Surah 4:167).[9]

Kedua, ketika kalimat ini dikasrahkan dengan *fi* -sebagaimana keadaan sebagian besar ayat ini dalam Alquran- ia datang setelah kata kerja *infāq* (Infakkanlah oleh kamu sekalian di jalan Allah) atau setelah kata kerja *hijrah* (dan orang –orang yang berhijhad lah kamu sekalian di jalan Allah) atau setelah kata kerja jihad (dan berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah) atau setelah kata kerja peperangan (mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan dibunuh), (dan jangan lah k amu sekalian menyatakan terhadap orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati) atau setelah kata kelaparan atau kata kerja berjalan atau yang serupa dengan itu. Dengan demikian apa yang di maksud dengan *sabīlillah* dalam ayat Alquran? *Sabīl* menurut bahasa artinya adalah jalan. *Sabīlillah,* artinya jalan yang akan menyampaikan pada keridhaan dan pahala dari Allah. Dialah zat yang mengutus para nabi agar memberi petunjuk kepada makhluk supaya sampai jalan pada jalannya, dan ia memerintahkan rasul yang terakhir untuk mendakwahkannya (Serulah olehmu) pada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik (Alquran 16: 125) dan diumumkan pada umat manusia (Katakanlah: inilah

[9] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, op. cit,* hlm, 627.

jalan (agama)ku, aku dan orang–orang yang mengikuti mengajak (kamu) kepada Allah hujjah yang nyata (Q.S. 4:76)[10]

Orang yang memperhatikan kalimat "*sabīlillah* " disertai dengan kata infak , akan mendapatkan dua arti padanya; semuanya bagi Allah, *siyāq* (susunan kalimat), yang membedakan arti yang khusus ini dengan khusus ini dengan arti yang umum tadi.

Makna yang khusus ini terjadi: "karena kalimat *sabīlillah* terdapat setelah kata perang dan jihad seperti "berperang di jalan Allah swt." dan ''berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah". Contoh lain adalah firman Allah setelah ayat tentang perang yang terdapat dalam surah al–Baqarah; "dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah swt., dan janganlah kamu menjatuhkankan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Al-Allamah Ibnu Atsir menyakan bahwa kata *sabīlillah* makna aslinya mencakup segala amal pebuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah *azza wa jalla*, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebaikan lainnya.[11]

Apa kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah olah *sabīlillah* hanya khusus untuk jihad. Dari Ibnu Atsir tentang kalimat *sabīlillah*, terbagi dua:

---

[10] *Ibid*, hlm. 627.

[11] *Ibid*. hlm. 610.

1) Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah swt. segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
2) Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah–olah artinya khusus untuk itu (jihad).[12]

Dengan biasa diartikannya kata ini pada dua arti itulah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat fukaha dalam menentukan maksud sasaran ini. Atas dasar itu pula, maka makna yang kedua ini diprgunakan untuk *sabilllah* berdasarkan ijma fukaha akan perbedaan pendapat ulama dalam maslalah lainnya, yaitu apakah *sabīlillah* itu hanya diartikan dengan jihad sebagaimana arti yang dapat diambil ketika ia bersifat mutlak, atau lebih luas dari pada itu, sehingga mencakup artinya menurut bahasa, dan tidak terpaku pada batas- batas jihad saja dan bahkan tidak ada satu perbuatan baik pun, kecuali masuk pada ruang lingkup kaliamat itu?[13]

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Imam Syāfi'ī membatasi makna *fī sabīlillah* pada zakat hanya pada orang yang berperang, sedangkan Yūsuf al-Qaraḍāwī memperluas makna lafaz *fī sabīlillah* secara lebih luas dengan argumentasi masing-masing.ssssss

---

[12] *Ibid.* hlm. 610.

[13] *Ibid.* hlm. 611.

Metode istinbathnya Imam Syafi'ī dalam memaknai lafaz dengan melihat lafaz tersebut "wuḍuh" atau "khafa". Adapun uraian kedua term tersebut adalah:

1. Wuḍuh, yaitu suatu kalimat yang jelas dalalah (signifikasi)nya sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi serta langsung bisa dijadikan penetapan. Kalangan Syafi'iyyah membagi menjadi ẓahir dan naṣ.
   a. Ẓahir, yakni suatu lafaz yang masih bisa menerima kemungkinan pengertian yang lain dalam muatan dalalahnya.
   b. Naṣ, yakni suatua lafaz yang sama sekali tidak menerima kemungkinan pengertian lain di luar muatan dalalahnya.
2. *Khafa*, yaitu suatu lafaz yang asalnya menunjukkan makna tegas dan jelas tetapi karena ada lafaz yang lain muncul sehingga menjadi samar. Term ini terbagi tiga, yaitu: musykil, mujmal dan mutasyabih.
   a. Musykil, yakni lafaz yang signifikasi maknanya samar (tak jelas) karena kekeburannya terletak pada materi lafaz itu sendiri sehingga bias menimbulkan beberapa pengertian.
   b. Mujmal, yakni suatu lafaz yang maknanya masih samar namun dijelaskan oleh lafaz yang lain. Lafaz yang mujmal hanya bertumpu pada penjelasan dari Syari', yakni Allah dan Rasul-Nya.
   c. Mutasyabih, yakni lafaz yang signifikasi maknanya yang samar dan sulit untuk dipahami karena yang mengerti hanya Tuhan dan tidak ada indikator lain yang menunjukkan makna lafaz tersebut.

Maka dilihat dari lafaz *fī sabīlillah,* bahwa lafazh tesebut bermakna ẓahir yaitu bisa menerima pengertian yang lain yaitu jihad. Yang pada waktu itu jihad diartikan sebagai orang yang berperang di jalan Allah.

Adapun metode Istinbath Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam memaknai lafaz *fī sabīlillah* adalah:

a. Metode Bayani (kebahasaan), yaitu memperluas makna secara umum.
b. Metode Ta'lili, yaitu penalaran yang tertumpu pada illat atau rasio logis.
c. Metode Istislahi, yaitu pola penalaran yang tertumpu pada dalil-dalil umum.

Dengan ketiga metode diatas tersebut Yūsuf al-Qaraḍāwī memperluas makna *fī sabīlillah*, tidak hanya termasukpada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan berbagai cara selama itu berada di jalan Allah.

Penulis sependapat dengan Yūsuf al-Qaraḍāwī karena pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī sesuai dengan permasalahan zaman sekarang di mana banyak sekali orang-orang yang menyerahkan diri ke jalan Allah namun mereka tidak pernah mendapatkan jerih payah mereka.